

KETENTUAN UMUM POLIS TM POWER LINK (REGULER PREMIUM)

Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dari Polis yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1 ARTI DAN ISTILAH

1. Ketentuan dan istilah dalam Ketentuan Umum Polis ini, sepanjang tidak ditentukan atau diatur lain, atau dinyatakan sebaliknya dalam Endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, berlaku dan mengikat dalam asuransi ini.
2. Dalam Ketentuan Umum Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung	:	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
Pemegang Polis	:	Orang atau Badan Hukum yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	:	Seseorang yang jiwanya dipertanggungkan dibawah Polis ini.
Penerima Manfaat	:	Orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat meninggal berdasarkan Polis ini.
Manfaat Asuransi	:	Jenis-jenis dan besarnya Manfaat produk asuransi ini Sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
Surat Permohonan Asuransi Jiwa	:	Adalah suatu permohonan tertulis dari Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi jiwa, selanjutnya disebut SPAJ.
Polis	:	Dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yaitu Ketentuan Umum Polis ini, Ketentuan Khusus, Addendum, Lampiran, Endorsement dan/atau dokumen-dokumen lain yang terdapat di dalamnya dan telah Penanggung setuju termasuk SPAJ dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dalam proses penutupan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Tanggal Polis Diterbitkan	:	Tanggal dimulainya pertanggungan berdasarkan Polis ini.
Tahun Polis	:	Tenggang waktu antara 1 (satu) ulang tahun Polis dengan ulang tahun Polis berikutnya, yang perhitungannya dimulai dari Tanggal Polis.
Masa Asuransi	:	Masa berlakunya pertanggungan, yaitu sejak Tanggal Polis diterbitkan sampai dengan tanggal akhir masa kontrak atau tanggal

berakhirnya Polis, mana yang lebih dahulu terjadi.

- Premi** : Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis Asuransi Jiwa ini, yang terdiri dari Premi dasar, Premi Top Up reguler dan Premi top up single apabila ada.
- **Premi Dasar Reguler** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala setiap jatuh tempo pembayaran yang dialokasikan sebagai biaya asuransi dan juga sebagai Dana Investasi sesuai dengan yang tercantum pada lembar Alokasi Dana.
 - **Premi Top Up Reguler** adalah sejumlah uang yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Reguler dengan tujuan untuk menaikkan dan mengoptimalkan hasil investasi.
 - **Premi Top Up Single** adalah sejumlah uang yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung yang dapat dibayarkan setiap saat dengan jumlah yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menaikkan dan mengoptimalkan hasil investasi.
- Biaya-biaya** : Berbagai Pengeluaran yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, berkaitan dengan diberlakukannya perjanjian asuransi jiwa ini.
- Masa Hak Bebas Lihat (Freelook Period)** : Masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat mempelajari Polis. Pemegang Polis dapat mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui Ketentuan Umum Polis.
- Masa Peninjauan (Cooling-off Period)** : Masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui Ketentuan Umum Polis. Penanggung berhak membatalkan Polis apabila sampai dengan tanggal akhir masa peninjauan Polis tidak ada pernyataan persetujuan dari Pemegang Polis untuk melanjutkan pertanggungan Polis.
- Masa Leluasa (Grace Period)** : Masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat melunasi premi lanjutan yang tertunggak.
- Cuti Premi (Premium Holiday)** : Masa tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk dapat berhenti sementara dalam membayar premi, namun Polis masih tetap berlaku sepanjang Nilai Investasi yang ada cukup untuk membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Polis.
- Unit** : Hasil pembagian Dana Investasi ke dalam suatu pecahan yang masing-masing memiliki nilai yang sama.
- Harga Unit** : Harga yang ditetapkan oleh Penanggung dan dipergunakan untuk menghitung unit.

Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit, yang masing-masing nilainya dapat berbeda dan akan Penanggung terapkan setiap hari kerja.

- **Harga Jual Unit :**
Harga unit yang Penanggung terapkan pada setiap transaksi pengalokasian Unit dari Premi yang Pemegang Polis bayarkan.

- **Harga Beli Unit :**

Harga unit yang Penanggung terapkan pada setiap transaksi penarikan Nilai Investasi maupun pada saat penghitungan Nilai Tebus.

Harga Jual Unit sama dengan Harga Beli Unit.

- Dana Investasi : Sebagian dari, atau seluruh Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis kepada Penanggung, yang akan Penanggung investasikan berdasarkan Polis ini.
- Nilai Investasi : Nilai dari total Unit yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Jual Unit yang ditetapkan Penanggung pada suatu saat tertentu.
- Nilai Tebus : Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini, dan dihitung berdasarkan Harga Beli Unit yang ditetapkan Penanggung, setelah dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada) yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis pada saat polis di tebus.
- Penarikan Dana (*Withdrawal*) : Penarikan sebagian Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini.
- Penebusan Dana : Penarikan seluruh Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini.
- Tenaga Medis : Dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah setempat dan memiliki izin praktek tetapi tidak dapat merangkap sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan tidak sebagai kerabat dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, agen asuransi, rekan kerja atau perusahaan dan/atau pegawai atau anggota keluarga Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, kecuali apabila telah Penanggung setuju sebelumnya.
- Endorsemen : Semua perubahan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan, pengurangan, pencabutan terhadap Polis berdasarkan :
- Permohonan dari Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.
 - Ketentuan yang dikeluarkan oleh Penanggung dan kemudian akan diberitahukan kepada Pemegang Polis.

Pasal 2

DASAR PERTANGGUNGAN

1. Sebagai syarat penerbitan Polis, Pemegang Polis wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dan pernyataan pada SPAJ dan formulir-formulir yang Penanggung sediakan serta menandatangani SPAJ dan formulir-formulir tersebut. Untuk selanjutnya Penanggung berhak meminta data tambahan lainnya yang diperlukan. Semua keterangan, data dan pernyataan yang telah diberikan kepada Penanggung menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Seluruh SPAJ, formulir, data, keterangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Kecuali bila pertanggung ini telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis serta tidak membayarkan Manfaat Meninggal, apabila dikemudian hari Penanggung

ketahui bahwa ternyata keterangan dan pernyataan yang diisikan dalam SPAJ dan formulir-formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, atau dengan sengaja dipalsukan.

3. Walaupun manfaat meninggal pada polis ini telah dibayarkan, ketentuan pada ayat 2 (dua) pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembayaran manfaat meninggal tersebut dibayarkan.
4. Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima manfaat berdasarkan Harga Beli Unit pada tanggal pembatalan polis, apabila terjadi pembatalan polis seperti tersebut diatas oleh Kantor pusat Penanggung.
5. Berkenaan dengan ketentuan pada ayat 2 (dua) di pasal ini, apabila keterangan dan pernyataan tersebut berkenaan dengan usia masuk Tertanggung dan ternyata berdasarkan perhitungan yang sebenarnya Tertanggung masih dapat diasuransikan dalam Polis ini, maka Polis tidak akan di batalkan, tetapi Pemegang Polis wajib untuk segera melakukan perubahan Polis untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
6. Perhitungan usia masuk Tertanggung akan Penanggung lakukan dengan menggunakan pendekatan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*), dimana usia masuk Tertanggung akan Penanggung bulatkan ke usia tahun berikutnya apabila pada saat SPAJ Pemegang Polis disetujui oleh Penanggung telah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal ulang tahun Tertanggung yang terakhir.
7. Jika pada saat SPAJ disetujui oleh Penanggung seperti ayat 6 (enam) pasal ini, berdasarkan usia masuk Tertanggung tidak dapat diasuransikan, maka Polis menjadi batal, dan kewajiban Penanggung adalah membayarkan Nilai Investasi berdasarkan Harga Beli Unit pada tanggal Pembayaran Penanggung lakukan.
8. Pemegang Polis wajib menyatakan secara benar untuk Penanggung, semua informasi yang diperlukan dalam rangka penerbitan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
9. Apabila setelah Polis diterima dan ternyata ditemukan kekeliruan didalamnya, maka Pemegang Polis dan/atau Penanggung berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada masing-masing pihak sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
10. Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun, kecuali atas persetujuan Penanggung.

Pasal 3

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA POLIS

1. Pertanggung atas polis ini berlaku sejak Tanggal Polis Diterbitkan, dan saat itu Tertanggung masih hidup dan dalam keadaan sehat.
2. Polis berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Manfaat meninggal telah dibayarkan oleh Penanggung, atau
 - b. Premi Reguler dalam masa 2 (dua) tahun pertama sejak Polis diterbitkan tidak dibayarkan, atau
 - c. Saldo Nilai Investasinya tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 (lima belas), atau
 - d. Masa Asuransi yang tercantum pada data polis telah berakhir
 - e. Polis telah ditebus oleh Penanggung.
3. Penanggung, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat sepakat menyatakan bahwa setiap terjadi pembatalan yang berakibat berakhirnya pertanggung ini tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setiap perubahannya.

Pasal 4

MASA PENINJAUAN POLIS

1. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender (*Freelook Period*) sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Penanggung (*Cooling-Off Period*).
2. Berkenaan dengan ketentuan pada ayat 1 (satu) pasal ini, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis dengan terlebih dahulu dikurangi biaya penerbitan Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah, dan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada), dan untuk selanjutnya pertanggung dinyatakan batal.

Pasal 5

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi pada polis ini terdiri dari :
 - a. Manfaat investasi
 - Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai investasi, apabila pemegang polis melakukan penarikan sebagian dan/atau seluruh saldo nilai investasi.
 - Penanggung akan membayarkan saldo nilai investasi setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada), apabila polis dinyatakan batal oleh Penanggung.
 - b. Manfaat meninggal dunia

Dengan tetap memperhatikan Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Polis ini dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Dalam hal Tertanggung meninggal Dunia dalam masa berlaku Asuransi, Penanggung berkewajiban untuk membayar manfaat Uang Pertanggung ditambah dengan seluruh Saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat. Besarnya Saldo Investasi yang dimaksud didasarkan kepada perhitungan Harga Beli Unit pada saat klaim disetujui.
 - Dalam hal pasal 2 (dua) ayat 2 (dua), maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat Uang Pertanggung dan mengembalikan seluruh Premi Reguler yang telah dibayarkan, melainkan hanya seluruh Saldo Nilai Investasi kepada Penerima Manfaat. Besarnya Saldo Investasi yang dimaksud didasarkan kepada perhitungan Harga Beli Unit pada saat klaim tidak disetujui.
 - Manfaat Meninggal Dunia akan berlaku dan dibayarkan dimanapun Tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko meninggal dunia yang dipertanggungkan.
 - c. Manfaat akhir masa asuransi (*maturity*)

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayar Manfaat Investasi berupa seluruh Saldo Nilai Investasi pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi.
2. Manfaat Asuransi akan Penanggung bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya, apabila ada.

Pasal 6

KLAUSULA PEMBatasan MANFAAT

Untuk Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Uang Pertanggung yang dibayarkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Usia Anak Pada Saat Meninggal Dunia

Kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun
Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
Lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun
Lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
Lebih dari 5 (lima) tahun

Uang Pertanggungan yang Diterima

: 20 % Uang Pertanggungan
: 40 % Uang Pertanggungan
: 60 % Uang Pertanggungan
: 80 % Uang Pertanggungan
: 100 % Uang Pertanggungan

Pasal 7
PENGECUALIAN

1. Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis diterbitkan, Tertanggung dinyatakan meninggal sebagai akibat dari :
 - a. Terinfeksi oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau karena Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau AIDS Related Complex.
 - b. Bunuh diri.Maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.
2. Penanggung dibebaskan untuk tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia, apabila Tertanggung meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Pasal 8
PEMBAYARAN PREMI

1. Besarnya Premi Dasar Reguler yang harus Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung tercantum dalam Data Polis.
2. Sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Polis ini, Premi Dasar Reguler yang telah ditetapkan besarnya harus dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis secara penuh kepada Penanggung. Premi harus dibayarkan kepada Penanggung sebelum tanggal jatuh tempo yang tertulis pada data Polis. Penanggung memberikan keleluasaan (Grace Period) kepada Pemegang Polis selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir untuk melunasi pembayaran Premi tersebut. Jika ternyata setelah melewati masa tersebut pembayaran Premi dimaksud belum juga dilakukan oleh Pemegang Polis, maka Penanggung akan menyatakan Premi tertunggak dan memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10.1 Ketentuan ini.
3. Pembayaran Premi yang dilakukan oleh Pemegang Polis dinyatakan lunas pada tanggal yang tertera dalam tanda terima premi yang dipegang Pemegang Polis jika premi dibayar secara tunai, atau pada tanggal dilakukannya transaksi apabila pembayaran dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam rekening bank Penanggung.
4. Penanggung sepenuhnya berhak untuk menetapkan batasan dan/atau ketentuan pembayaran Premi Top-Up Single.
5. Premi Dasar Reguler, Premi Top Up Reguler maupun Premi Top Up Single yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis akan dialokasikan oleh Penanggung untuk membeli unit sesuai dengan persentase pilihan investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis, dan hasil dari pembelian unit tersebut akan dimasukkan kedalam Nilai Investasi oleh Penanggung.

Pasal 9
CUTI PREMI

1. Penanggung memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan Cuti Premi (*Premium Holiday*) apabila Polis telah melewati ulang tahun ke 2 (dua) sejak diterbitkan.

2. Apabila Nilai Investasi ternyata tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pertanggungan Polis ini dalam masa Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis akan otomatis menjadi Lapse.

Pasal 10

PEMBAYARAN PREMI REGULER TERHENTI

1. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pertama sejak Polis diterbitkan Premi Reguler tidak dibayarkan lunas oleh Pemegang Polis sampai melewati masa leluasa (*Grace Period*) dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, maka Polis menjadi batal. Dengan Persetujuan Pemegang Polis, Penanggung akan mengembalikan seluruh Nilai Investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya (apabila ada).
2. Penanggung akan melakukan pemotongan Nilai Investasi secara otomatis sebesar biaya-biaya yang diperlukan agar Polis tetap berlaku, bila Polis telah berusia lebih dari 2 (dua) tahun dan ada Premi Reguler yang tertunggak. Penanggung akan membayarkan seluruh saldo Nilai Investasi yang ada ke pada Pemegang Polis, apabila saldo Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan, dengan demikian Polis secara otomatis menjadi batal.
3. Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi dan tidak menentukan peruntukan pembayaran Premi tersebut maka Penanggung akan menempatkannya sebagai pembayaran Premi tertunggak (apabila ada) dan/atau sebagai pembayaran Premi Reguler untuk jatuh tempo berikutnya.

Pasal 11

PEMULIHAN POLIS

1. Pemegang Polis dapat memulihkan Polis yang telah batal oleh karena Premi reguler yang tertunggak dan nilai investasinya tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pertanggungan Polis ini secara tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis dinyatakan batal.
2. Dalam hal pemulihan Polis ini, maka Pemegang Polis wajib melunasi seluruh Premi reguler yang tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (bila ada) serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penanggung, yaitu :
 - a. Penanggung berhak menentukan apakah pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan serta untuk menerapkan seleksi risiko/underwriting atau tidak. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi beban Pemegang Polis sepenuhnya.
 - b. Dalam hal Penanggung menyetujui pemulihan Polis ini, maka pemulihan Polis ini hanya akan berlaku efektif apabila Pemegang polis telah melunasi seluruh tunggakan Premi yang ada dan Premi tersebut telah diterima oleh Penanggung.
 - c. Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.
 - d. Ketentuan pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) dan pasal 11 (sebelas) ayat 1 (satu) akan diberlakukan kembali sejak tanggal pemulihan Polis.

Pasal 12

UNIT DAN HARGA UNIT

1. Penanggung menetapkan setiap Unit dibagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang Penanggung tetapkan dari waktu ke waktu.
2. Besarnya Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (baik Premi Dasar Reguler, Premi Top Up Reguler dan/atau Premi Top-up Single), jenis alokasi investasi dan persentase dari jenis alokasi investasi tersebut akan menentukan jumlah unit yang akan didapatkan Pemegang Polis.

3. Pembayaran Premi yang dilakukan oleh Pemegang Polis dinyatakan lunas pada tanggal yang tertera dalam tanda terima Premi yang dipegang Pemegang Polis jika Premi dibayar secara tunai, atau pada tanggal dilakukannya transaksi apabila pembayaran dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam rekening bank Penanggung.
4. Penanggung diperbolehkan sepenuhnya untuk menetapkan Harga Unit dari waktu ke waktu.
5. Harga Unit yang telah terbentuk akan diumumkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perhitungan Harga Unit tersebut, pada sekurang-kurangnya satu surat kabar yang terbit di Jakarta dan beredar secara nasional.
6. Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis investasi tertentu adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang dibentuk dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan yang bersangkutan.
7. Nilai Dana Investasi dari masing-masing jenis alokasi investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis alokasi investasi sesuai dengan harga pasar setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi dari aset jenis alokasi investasi tersebut.

Pasal 13 **PERHITUNGAN UNIT**

Harga Jual Unit pada Tanggal Polis Diterbitkan dipergunakan untuk Pembentukan Unit awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis. Untuk pembentukan Unit selanjutnya dilakukan berdasarkan Harga Jual Unit pada hari kerja berikutnya dari tanggal penerimaan Premi oleh Kantor Pusat Penanggung.

Pasal 14 **DANA INVESTASI**

1. Pemegang Polis hanya diperkenankan memilih jenis alokasi investasi seperti yang tercantum pada Ketentuan Khusus Polis. Mata Uang yang berlaku atas jenis alokasi investasi tersebut harus sama dengan mata uang yang tercantum pada data polis.
2. Pemegang Polis dapat menentukan persentase alokasinya dari jenis alokasi investasi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini. Namun demikian, Dana Investasi yang diinvestasikan pada jenis alokasi investasi yang telah dipilih oleh Pemegang Polis dapat meningkat atau menurun, untuk itu Penanggung tidak memberikan jaminan atas batas minimal dan maksimal atau peningkatan dan penurunan dari Dana Investasi tersebut. Segala risiko yang timbul atas Dana Investasi terhadap pilihan jenis alokasi dan persentase investasi yang telah dipilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Penanggung akan menetapkan pilihan jenis alokasi investasi dan persentase alokasinya sesuai dengan instruksi awal yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
4. Setiap saat Penanggung dapat menambah dan/atau menutup pilihan jenis alokasi investasi yang ada. Apabila Penanggung akan melakukan penutupan terhadap salah satu pilihan jenis alokasi investasi, maka Penanggung akan memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Polis secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
5. Apabila terjadi penutupan jenis alokasi investasi seperti dimaksud pada ayat 4 (empat) pasal ini, maka Penanggung akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk melakukan penarikan atau mengalihkan Dana Investasi-nya ke dalam jenis alokasi investasi yang masih ada. Dalam hal Pemegang Polis tidak menggunakan kesempatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah penutupan tersebut dilakukan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis memberikan hak kepada Penanggung berhak untuk menentukan jenis alokasi investasi tersebut atas nama Pemegang Polis.

6. Penanggung dapat memilih sarana penempatan investasi dari seluruh aset-aset yang berasal dari Dana Investasi yang terkumpul, serta untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan investasi atas Dana Investasi kepada pihak lain.
7. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Penanggung diperolehan untuk memotong perolehan hasil dari seluruh aset-aset yang berasal dari Dana Investasi yang telah terkumpul guna membayar biaya-biaya, pajak serta pengeluaran lainnya (apabila ada) diluar yang telah ditetapkan dalam Polis ini.

Pasal 15 BIAYA-BIAYA

1. Selama tidak ditentukan lain atau sebaliknya pada Ketentuan Khusus Polis, biaya-biaya yang dibebankan Penanggung kepada Pemegang Polis adalah sebagai berikut :
 - a. **Biaya Akuisisi.**
Besarnya Biaya Akuisisi diatur dalam Ketentuan Khusus Polis.
 - b. **Biaya Asuransi.**
Besarnya Biaya Asuransi atas Pertanggungan ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, Jenis Kelamin Tertanggung, Besarnya Uang Pertanggungan yang dipilih, Kondisi Kesehatan Tertanggung, Perkerjaan Tertanggung dan Hobi dan/atau kebiasaan Tertanggung. Besarnya Biaya Asuransi diatur dalam Ketentuan Khusus Polis.
 - c. **Biaya Administrasi.**
Besarnya Biaya Administrasi sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Khusus Polis. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan biaya administrasi.
 - d. **Biaya Pengalihan Dana (Switching).**
Biaya Pengalihan Dana dikenakan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi. Biaya ini dikenakan apabila pengalihan dana dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali pertahun.
 - e. **Biaya Pengelolaan Investasi.**
Besarnya Biaya Pengelolaan Investasi tergantung dari Jenis Alokasi Investasi yang dipilih dan diatur dalam Ketentuan Khusus Polis.
 - f. **Biaya Penarikan Dana.**
 - i. Apabila Penarikan Sebagian Dana (*withdrawal*) dilakukan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis akan dikenakan biaya sebesar 1% (satu per-seratus) dari jumlah dana yang ditarik. Untuk tahun selanjutnya tidak ada biaya penarikan dana.
 - ii. Apabila Penarikan Seluruh Dana/ Penebusan Dana (*surrender*) dilakukan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis akan dikenakan sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan Biaya Asuransi yang terhutang ditambah 1% (satu per-seratus) dari Nilai *surrender*. Untuk tahun selanjutnya sebesar maka biayanya akan dikenakan sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan Biaya Asuransi yang terhutang.
2. Tata Cara Pembayaran Biaya-Biaya
 - a. Biaya Akuisisi yang dikenakan, perhitungannya mengurangi nilai unit yang dimiliki berdasarkan Harga Beli Unit pada tanggal perhitungan. Untuk setiap pembayaran Premi Dasar maupun Premi Top-up dikenakan biaya akuisisi sebesar 5 % (lima per-seratus) dari total Premi Dasar maupun Premi Top-up yang dibayarkan.
 - b. Biaya Asuransi dibebankan kepada Pemegang Polis setiap bulan selama pertanggungan berlangsung dan dihitung berdasarkan Harga Beli Unit pada tanggal perhitungan.
 - c. Biaya Administrasi dibebankan kepada Pemegang Polis selama pertanggungan berlangsung, dengan cara melakukan pemotongan Nilai Investasi setiap bulan

- d. Biaya Pengalihan (Switching), dibebankan kepada Pemegang Polis melalui pemotongan unit yang dihitung berdasarkan Harga Beli Unit pada hari kerja terdekat setelah transaksi Pengalihan Dana diajukan kepada Penanggung.
- e. Biaya Pengelolaan Investasi dikenakan terhadap total aset suatu pilihan jenis Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Unit.

Pasal 16 **PENGALIHAN DANA INVESTASI**

1. Pemegang Polis dapat mengalihkan sebagian atau seluruh unit yang ada dalam suatu pilihan jenis alokasi investasi ke pilihan jenis alokasi investasi lainnya, dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
2. Proses pengalihan Dana Investasi akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Beli Unit yang berlaku pada saat itu, dimana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada jenis investasi baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Beli Unit yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
3. Penanggung akan melakukan proses pengalihan Harga Beli Unit pada hari tersebut, apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Penanggung telah diterima dengan lengkap dan benar di Kantor Pusat Penanggung sampai dengan pukul 11.00 WIB (sebelas siang). Apabila Penanggung menerima seluruh dokumen pengalihan setelah melewati batas waktu tersebut, maka Penanggung akan melakukan proses perhitungan pengalihan dana dengan menggunakan Harga Beli Unit pada hari kerja berikutnya.
4. Transaksi pengalihan Dana Investasi dikenakan biaya transaksi, apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Polis. Besarnya biaya transaksi ditetapkan dalam Syarat Khusus.

Pasal 17 **PERUBAHAN POLIS**

1. Setiap perubahan Polis yang dilakukan oleh Penanggung akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dan berlaku 14 (empat belas) hari sejak apabila Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan atas perubahan Polis tersebut.
2. Hal-hal yang dapat dirubah oleh Penanggung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis adalah:
 - a. Perubahan Nama Pemegang Polis yang bukan sebagai Tertanggung.
 - b. Perubahan Nama Penerima Manfaat, sepanjang memiliki kepentingan terhadap pertanggungansian ini.
 - c. Perubahan Alamat korespondensi.
 - d. Perubahan-perubahan lain yang tidak mempengaruhi faktor risiko dalam pertanggungansian baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana telah ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Pengajuan Perubahan Polis hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis telah meninggal dunia, yang dapat mengajukan perubahan adalah Penerima Manfaat yang telah dewasa atau walinya yang sah. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah satu Penerima Manfaat yang telah dewasa dapat ditunjuk oleh Penerima Manfaat yang lainnya untuk mewakili mereka sebagai Pemegang Polis yang baru.
4. Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis apabila Pemegang Polis telah meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat yang dewasa atau tidak ada wali yang bersedia menggantikan kedudukan Pemegang Polis selaku Pemegang Polis.

5. Apabila kemudian keterangan atau pernyataan dalam formulir-formulir yang menjadi dasar penerbitan Polis berubah sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang telah dewasa atau walinya yang sah, wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis secepatnya dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya perubahan termaksud.
6. Setiap perubahan Polis yang dilakukan oleh Penanggung akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan pada Polis.
7. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) Pasal ini, maka Pemegang Polis berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
8. Perubahan Polis otomatis berlaku apabila Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan atas perubahan Polis tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) Pasal ini.
9. Pengajuan Perubahan-perubahan seperti dimaksud dalam Pasal ini, dinyatakan sah dan berlaku apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh Penanggung dalam bentuk pemberian Addendum dan/atau Endorsement atau catatan lainnya yang dibuat oleh Penanggung.

Pasal 18 **PENARIKAN DAN PENEBUSAN**

1. Pemegang Polis dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruh Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini setiap saat, dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
2. Apabila seluruh Nilai Investasi yang ada pada Polis telah ditarik oleh Pemegang Polis, maka Penanggung anggap Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, oleh karenanya pula Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus. Setelah Nilai Tebus dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, maka Polis dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Penanggung akan melakukan proses perhitungan penarikan atau penebusan dengan Harga Beli Unit pada tanggal perhitungan, apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar di Kantor Pusat Penanggung selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB (sebelas siang). Permohonan penarikan atau penebusan yang diajukan oleh Pemegang polis yang telah melewati batas waktu tersebut akan diproses dan dihitung oleh Penanggung dengan menggunakan Harga Beli Unit pada hari kerja berikutnya.
4. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atas transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan oleh Pemegang Polis akan dikenakan pajak apabila Polis belum berusia lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan pada saat penarikan atau penebusan dilakukan. Apabila Polis telah berumur lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan pada saat penarikan atau penebusan dilakukan, maka tidak dikenakan pajak.
5. Polis tidak akan dinyatakan ditebus dan/atau batal apabila Pemegang Polis masih menyisakan Dana Investasi dalam Polis dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - a. Apabila Penarikan Sebagian Dana (*withdrawal*) dilakukan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis akan dikenakan biaya sebesar 1% (satu per-seratus) dari jumlah dana yang ditarik. Untuk tahun selanjutnya tidak ada biaya penarikan dana.
 - b. Apabila Penarikan Seluruh Dana/ Penebusan Dana (*surrender*) dilakukan dalam 2 (dua) tahun pertama Polis akan dikenakan sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan untuk Biaya Asuransi ditambah 1% (satu per-seratus) dari Nilai *surrender*. Untuk tahun selanjutnya, akan dikenakan sebesar Biaya Asuransi yang belum dilalui terhadap tahun Polis berjalan dan Biaya Asuransi terhutang.
6. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Penanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh dokumen di atas Penanggung terima secara lengkap.

Pasal 19
RINGKASAN TRANSAKSI

1. Penanggung akan memberikan Ringkasan Transaksi kepada Pemegang Polis pada saat Polis diterbitkan dan setiap kali Pemegang Polis melakukan transaksi atas Polis.
2. Penanggung juga akan memberikan Laporan Posisi Dana Investasi setiap ulang tahun Polis kepada Pemegang Polis.

Pasal 20
PROSEDUR KLAIM MANFAAT ASURANSI

1. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat yang berhak, setelah menerima pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.
 - a. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang dapat mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat.
 - b. Apabila Penerima Manfaat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Dalam hal pengajuan Klaim Manfaat Investasi seperti tercantum dalam pasal 5 (lima) ayat 1.a (satu), maka Pemegang Polis harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Formulir Transaksi Penarikan Saldo Investasi yang telah diisi lengkap.
 - b. Copy Identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis.
 - c. Surat Kuasa Asli diatas kertas bermaterai cukup, dilampiri copy identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - d. Menyerahkan Polis Asuransi Asli dan seluruh addendum Polis (apabila ada), apabila ternyata permohonan klaim Manfaat Investasi dimaksud adalah Penebusan Polis.
3. Untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia seperti tercantum dalam pasal 5 (lima) ayat 1.b (satu), maka Penerima Manfaat atau salah seorang Penerima Manfaat yang diberikan kuasa untuk mewakili para Penerima Manfaat lainnya jika Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang, dapat mengajukan permohonan klaim Meninggal Dunia, dengan menyerahkan dokumen-dokumen berikut :
 - a. Menyerahkan Polis Asli dan seluruh addendum Polis (apabila ada).
 - b. Formulir Klaim Kematian yang telah diisi lengkap.
 - c. Copy dan Asli Tanda Bukti Identitas Diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tertanggung, Penerima manfaat atau Penerima Kuasa dari Penerima manfaat asuransi (apabila dikuasakan).
 - d. Surat Kuasa Asli dari Penerima manfaat diatas kertas bermaterai cukup kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
 - e. Surat Keterangan Meninggal Asli dari instansi pemerintah yang berwenang.
 - f. Surat Keterangan Asli dari Rumah Sakit yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dan/atau petugas medis yang berwenang mengenai sebab-sebab Kematian Tertanggung ;
 - g. Surat Berita Acara Asli dari Kepolisian jika Tertanggung karena satu lain hal penyebab kematian diketahui tidak wajar, tidak diketahui, atau karena Kecelakaan ;
 - h. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sebagai dokumen pendukung yang dapat menerangkan bahwa Tertanggung telah meninggal.
4. Manfaat Akhir Masa Asuransi seperti tercantum dalam pasal 5 (lima) ayat 1.c (satu) harus diajukan oleh Pemegang Polis pada akhir Masa Asuransi dengan menyerahkan dokumen-dokumen berikut :
 - a. Menyerahkan Polis Asli dan seluruh addendum Polis (apabila ada).
 - b. Mengisi Formulir Klaim Akhir Masa Asuransi secara lengkap dan benar.
 - c. Asli Tanda bukti identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
 - d. Surat Kuasa asli diatas kertas bermeterai cukup dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan).

5. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klaim Manfaat Meninggal seperti yang tercantum pada ayat 3 (tiga) pasal ini, harus sudah diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Penanggung di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko. Keterlambatan penyampaian klaim dan/atau dokumen-dokumen klaim tidak akan menggugurkan keabsahan klaim, asalkan alasan keterlambatan dapat dibuktikan dan diterima secara wajar.
6. Penanggung dapat menunda atau tidak membayar Manfaat Meninggal Dunia, apabila dokumen-dokumen tersebut diatas tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang ditentukan dan alasan keterlambatan penyampaian klaim tidak dapat dibuktikan dan diterima secara wajar, atau apabila Pemegang Polis atau Penerima Manfaat tidak dapat menyerahkan kepada Penanggung seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) pasal ini, maka Penanggung berhak untuk menunda atau tidak membayar pembayaran klaim yang bersangkutan.
7. Penanggung juga berhak meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung, apabila diperlukan.
8. Biaya-biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis dan atau Penerima Manfaat.
9. Bahasa yang dipergunakan dalam dokumen-dokumen yang diajukan untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
10. Klaim Manfaat Asuransi seperti yang tercantum pada pasal 6 (enam) Ketentuan Umum Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah dilengkapi sesuai persyaratan yang diajukan serta tidak ada unsur penipuan menurut Penanggung.
11. Untuk klaim atas Manfaat Tambahan Polis, haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada Addendum Pertanggungan Tambahan yang menjadi bagian dari Polis ini.
12. Apabila ternyata Pemegang Polis atau Penerima Manfaat tidak mengambil manfaat yang sudah dinyatakan oleh Penanggung dapat dibayarkan, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban memberikan bunga atau ganti rugi dalam bentuk apapun.
13. Tanda terima yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis, atau Penerima Manfaat, atau seseorang yang diberikan kuasa untuk menerima Manfaat Asuransi (apabila dikuasakan), merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian maka dinyatakan bahwa Penanggung telah membayarkan Manfaat Asuransi.
14. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun apabila ternyata dokumen-dokumen yang diberikan dalam kaitannya dengan klaim Manfaat Asuransi telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi.

Pasal 21 **MATA UANG POLIS**

1. Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang tercatat dalam Polis.
2. Dan selama Polis berlangsung Pemegang Polis tidak diperkenankan melakukan perubahan jenis mata uang.

Pasal 22 **KEADAAN – KEADAAN TERTENTU**

1. Apabila terjadi bencana alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Angin Topan, Tsunami, atau peristiwa alam lainnya dan/atau terjadi Wabah Penyakit tertentu diseluruh wilayah Negara Indonesia, Huru-hara, Pemogokan masal oleh buruh atau pekerja, dan/atau diberlakukannya Wajib Militer, maka Penanggung dan Pemegang Polis menyatakan bahwa keadaan tersebut dinyatakan sebagai Keadaan Memaksa atau “Force Majeure”.

2. Apabila terjadi peristiwa seperti dicantumkan dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka Penanggung dan/atau Pemegang Polis akan saling memberikan pernyataan secara tertulis mengenai peristiwa tersebut, dan karenanya Penanggung dan/atau Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian kembali atas keseluruhan atau sebagian dari Ketentuan Umum Polis ini.
3. Dalam hal terjadi Kebijakan Ekonomi, devaluasi, inflasi yang tidak terkendali, baik yang terjadi di Indonesia maupun di Luar Negeri yang menyebabkan Penanggung harus melakukan penjualan aset-aset investasi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, maka Penanggung dapat melakukan penundaan pembayaran atas transaksi penarikan, pengalihan dan/atau penebusan Dana Investasi untuk jangka waktu yang tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengajuan transaksi tersebut.
4. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk pembayaran maslahat investasi yang berkaitan dengan pembayaran maslahat meninggal dunia.

Pasal 23
KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG

1. Dalam hal terjadi peperangan disebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana hal ini dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah atau Presiden yang berkuasa, maka Penanggung akan mengenakan Pemotongan atas Manfaat Meninggal yang telah ditetapkan di dalam Polis yang bersifat sementara.
2. Besarnya Pemotongan sementara ditetapkan oleh Penanggung berdasarkan tingkat kematian sebagai akibat dari peperangan tersebut tanpa mengesampingkan keputusan atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah.
3. Pemotongan sementara atas manfaat meninggal tersebut berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dinyatakan telah berakhirnya peperangan oleh Pemerintah.
4. Pemegang Polis dan atau Termaslahat tunduk dan terikat dengan keputusan Penanggung mengenai pemotongan tersebut diatas.

Pasal 24
ADDENDUM

Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, apabila ada hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Ketentuan Umum Polis ini, Penanggung dapat mengeluarkan Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan, Endorsement, Addendum, dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Pasal 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara Penanggung dengan Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam Asuransi ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pemegang Polis atau yang berkepentingan dalam Asuransi tersebut dapat meminta penyelesaian melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dapat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tempat dimana Kantor Pusat Penanggung berada atau yang terdekat dengan tempat kedudukan Pemegang Polis.

Und/09/2015